



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rico Bin Supriyadi
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 17 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pengalangan RT 02 RW 03 Desa Alang-alang
Caruban Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Penyidik ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024 ;

Terdakwa M. Rico Bin Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024
sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei
2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal
13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr,Tri Astuti Handayni,SH.,M.Hum dan
Purbiyanto Agussusilo,SH, Advokat / Penasehat Hukum di LBH "TRIAS
RONANDO" yang beralamat kantor Posbakum LKBH Trias Ronando di
Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Veteran No.8 Tuban, berdasarkan Surat

Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Tbn, tanggal 22 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN
Tbn tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 15
Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa M. RICO BIN SUPRIYADI** terbukti
melakukan tindak pidana Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RICO BIN SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pil LL (double L) sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan plastik klip bening;
- Pil LL (double L) sebanyak 1 (satu) butir;
- 1 (satu) buah tas botol plastik;
- 2 (satu) botol beks kemasan Pil LL (double L);
- Pil LL (double L) sebanyak 8 (delapan) butir;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Heavy;
- 1 (satu) unit hp merk realmi warna silver dengan nomor simcard

terpasang 085648728330;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang hasil penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

'Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, dan mengakui perbuatannya juga memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **M. RICO BIN SUPRIYADI** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dan ayat (3) , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO melalui aplikasi whatsapp dan saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO memesan Pil LL (dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga kesepakatan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) . Lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO mendatangi terdakwa tempatnya bekerja di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO membayar secara tunai dan pesanan dari saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO berupa 10 (sepuluh) butir Pil LL (dobel L) diberikan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Junaedy Eko Purwanto dan saksi Fredy Bayu Wibowo beserta 1 (satu) unit SatResnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dimana sebelumnya Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban mendapatkan informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sering digunakan transaksi jual beli obat jenis Pil LL (Double L) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan ditemukan barang bukti berupa Pil LL (double L) sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang hasil penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) yang dimasukkan kedalam 1 (sat) buah tas selempang warna hitam merk Heavy diatas meja warung dan 1 (satu) unit hp merk Realme warna silver dengan nomor simcard terpasang 085648728330 yang sedang diisi daya di dalam warung. Lalu kemudian saksi Junaedy Eko Purwanto dan saksi Fredy Bayu Wibowo beserta 1 (satu) unit SatResnarkoba Polres Tuban melanjutkan penggeledahan ditempat kos terdakwa dan didapati juga barang bukti yang diketemukan di dalam kamar kos terdakwa di Kampung Baru Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban berupa Pil LL (dobel L) sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan plastik klip bening dan 1 (satu) butir dalam kemasan 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tergeletak di atas meja kamar kos terdakwa sedangkan 2 (dua) buah botol bekas kemasan Pil LL

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dobel L) disimpan dibawah meja kamar kos terdakwa. Dan kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Pil LL (Dobel L) yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat Pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah nomor. 72 Tahun 1998;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01785/NOF/2024 Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : M Rico Bin Supriyadi dengan nomor : = 07068/2024/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat ± 1.920 gram, Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 01785/NOF/2024 tersebut adalah bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **M. RICO BIN SUPRIYADI** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras, Produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, Penelitian dan Pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai apotik maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dihubungi oleh saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO melalui aplikasi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO memesan Pil LL (dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga kesepakatan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO mendatangi terdakwa di tempatnya bekerja di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO membayar secara tunai dan pesanan dari saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO berupa 10 (sepuluh) butir Pil LL (dobel L) diberikan langsung oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi Junaedy Eko Purwanto dan saksi Fredy Bayu Wibowo beserta 1 (satu) unit SatResnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dimana sebelumnya Satuan Unit Resnarkoba Polres Tuban mendapatkan informasi bahwa di sekitar wilayah Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sering digunakan transaksi jual beli obat jenis Pil LL (Double L) dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan ditemukan barang bukti berupa Pil LL (double L) sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang hasil penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) yang dimasukkan kedalam 1 (sat) buah tas selempang warna hitam merk Heavy diatas meja warung dan 1 (satu) unit hp merk Realme warna silver dengan nomor simcard terpasang 085648728330 yang sedang diisi daya di dalam warung. Lalu kemudian saksi Junaedy Eko Purwanto dan saksi Fredy Bayu Wibowo beserta 1 (satu) unit SatResnarkoba Polres Tuban melanjutkan penggeledahan ditempat kos terdakwa dan didapati juga barang bukti yang diketemukan di dalam kamar kos terdakwa di Kampung Baru Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban berupa Pil LL (dobel L) sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan plastik klip bening dan 1 (satu) butir dalam kemasan 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tergeletak di atas meja kamar kos terdakwa sedangkan 2 (dua) buah botol bekas kemasan Pil LL (dobel L) disimpan dibawah meja kamar kos terdakwa. Dan kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Pil LL (dobel L) tersebut tidak memiliki keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan atau ijin yang sah dalam mengedarkan obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berijin, tujuan terdakwa semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan secara instan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01785/NOF/2024 Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : M Rico Bin Supriyadi dengan nomor : = 07068/2024/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat \pm 1.920 gram, Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 01785/NOF/2024 tersebut adalah bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaedy Eko Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kab. Tuban saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RICO BIN SUPRIYADI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama saksi BRIGADIR FREDY BAYU WIBOWO, SH yang berperan menemukan barang bukti milik terdakwa berupa Pil LL (double L) sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang hasil penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dimasukan kedalam 1 (satu) yang dimasukan kedalam 1 (sat) buah tas selempang warna hitam merk Heavy diatas meja warung dan 1 (satu) unit hp merk Realmei warna silver dengan nomor simcard terpasang 085648728330 yang sedang diisi daya di dalam warung. sedangkan barang bukti yang diketemukan di dalam kamr kos M. RICO BIN SUPRIYADI di Kampung Baru Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban berupa Pil LL (dobel L) sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan plastik klip bening dan 1 (satu) butir dalam kemasan 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tergeletak di atas meja kamar kos M. RICO BIN SUPRIYADI sedangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah botol bekas kemasan Pil LL (dobel L) disimpan dibawah meja kamar kos M. RICO BIN SUPRIYADI. Kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa M. RICO BIN SUPRIYADI sendiri saat dilakukan penggeladahan. dan saksi berperan mengamankan M. RICO BIN SUPRIYADI pada saat melakukan penggeledahan;

- Bahwa saksi tahu adanya pengedaran atau transaksi jual beli Pil LL (dobel L) karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kec. Semanding Kab. Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil LL (double L). Selanjutnya saksi beserta 1 (satu) unit segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan di tepi Jl. KH. Abdul Wahab Hasbullah Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban;

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil LL (dobel L). Selanjutnya saksi beserta 1 (satu) unit Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa M. RICO BIN SUPRIYADI pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Fredy Bayu Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kab. Tuban saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RICO BIN SUPRIYADI ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. RICO BIN SUPRIYADI dengan rekan 1 (satu) unit diantaranya bernama saksi JUANEDI EKO PURWANTO. dan saksi yang berperan menemukan barang bukti milik terdakwa berupa Pil LL (double L) sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang hasil penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dimasukan kedalam 1 (satu) yang dimasukan kedalam 1 (sat) buah tas selempang warna hitam merk Heavy diatas meja warung dan 1 (satu) unit hp merk Realmi warna silver dengan nomor simcard terpasang 085648728330 yang sedang diisi daya di dalam warung. sedangkan barang bukti yang diketemukan di dalam kamr kos M. RICO BIN SUPRIYADI di Kampung Baru Desa Beji Kecamatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenu Kabupaten Tuban berupa Pil LL (dobel L) sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan plastik klip bening dan 1 (satu) butir dalam kemasan 1 (satu) buah botol plastik kecil yang tergeletak di atas meja kamar kos M. RICO BIN SUPRIYADI sedangkan 2 (dua) buah botol bekas kemasan Pil LL (dobel L) disimpan dibawah meja kamar kos M. RICO BIN SUPRIYADI. Kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa M. RICO BIN SUPRIYADI sendiri saat dilakukan penggeladahan. dan saksi JUNAEDI EKO PURWANTO berperan mengamankan M. RICO BIN SUPRIYADI pada saat melakukan penggeledahan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengedaran atau transaksi jual beli Pil LL (dobel L) karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kec. Semanding Kab. Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil LL (double L). Selanjutnya saksi beserta 1 (satu) unit segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB di warung makan di tepi Jl. KH. Abdul Wahab Hasbullah Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban;

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sering digunakan untuk transaksi jual beli Pil LL (dobel L). Selanjutnya saksi beserta 1 (satu) unit Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa M. RICO BIN SUPRIYADI pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Nur Wahyudi Bin Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib di tepi Jl. Teuku umar Ds. Sugiwaras Kec. Tuban saksi ditangkap dikarenakan telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Pil LL (Dobel L);

- Bahwa saksi mengaku mendapatkan Pil LL (dobel L) dari Sdr. IWAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak diketahui alamat pastinya, yaitu dengan cara bertemu langsung di depan terminal Mojoagung Jombang dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butir. Pil LL (dobel L);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung lalapan di Ds. Beji, Kec. Jenu, Kab. Tuban telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L tanpa ijin edar. dan terdakwa mengaku membeli Pil Dobel L dari saksi dengan cara melakukan transaksi dengan bertemu di tepi jalan di depan Hotel Dynasty Jl. Raya Semarang No. 625 Dsn. Karangrejo, Ds. Sugiwaras Kec. Jenu Kab. Tuban ;'
 - bahwa terdakwa mengaku telah menjual kembali Pil Dobel L tersebut kepada pelanggannya dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap sepuluh butirnya. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri terdakwa berupa Pil LL (Dobel L) sebanyak 1000 (seribu) butir yang disimpan didalam botol plastik warna putih yang ditaruh di tas slempang warna hitam, Pil LL (Dobel L) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) butir yang ditaruh di dalam bungkus rokok andalan, uang hasil penjualan sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dengan Nomor 085706740985 yang dipegang pakai tangan kanan;
 - Bahwa saksi mengedarkan Pil dobel L sudah 3 (tiga) Kali, yaitu setiap seminggu sekali kepada Saksi M. RICO dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1000 (seribu) butir sehingga saksi mendapatkan keuntungan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya;
 - Bahwa saksi mengedarkan Pil dobel L yang diedarkan kepada terdakwa dengan cara saksi dihubungi melalui telepon lalu mentransfer uang kemudian keduanya bertemu langsung untuk memberikan Pil dobel L. Selain itu saksi juga telah mengkonsumsi Pil dobel L tersebut selama 2 (dua) minggu ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat Pil LL (dobel L) adalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kab. Tuban ditangkap petugas karena telah mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL (Dobel L);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi NuR dan memesan Pil LL (dobel L) sebanyak 10

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dengan harga kesepakatan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu dihari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO mendatangi tempat terdakwa bekerja di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO membayar secara tunai dan pesanan dari saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO berupa 10 (sepuluh) butir Pil LL (dobel L) diberikan langsung oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (double L) tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan BONDET yang bernama asli saksi NUR, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib ,terdakwa dikirim langsung oleh saksi NUR sebanyak 1000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) dengan harga kesepakatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) dan untuk pembayaran terdakwa transfer sesuai harga kesepakatan ke nomor rekening BCA yang saksi lupa nomor rekening dan atas namanya, baru setelah saksi transfer,Pil LL (dobel L) dikirim sendiri oleh saksi NUR ke Tuban;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh polisi dari satresnarkoba Polres tuban, sudah mengedarkan ± 1900 (seribu sembilan ratus) butir Pil LL (dobel L) dan uang sisa penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah disita oleh polisi dari satresnarkoba Polres Tuban ;
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut ±2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tahu mengedarkan Pil LL (Dobel L) tanpa ijin edar itu adalah melanggar hukum dan ia tidak tahu apa kegunaan dari Pil LL (Dobel L) tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan kami tidak mempunyai toko obat atau Apotek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL (double L) sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan plastik klip bening;
- Pil LL (double L) sebanyak 1 (satu) butir;
- 1 (satu) buah tas botol plastik;
- 2 (satu) botol beks kemasan Pil LL (double L);
- Pil LL (double L) sebanyak 8 (delapan) butir;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Heavy;
- 1 (satu) unit hp merk realmi warna silver dengan nomor simcard terpasang 085648728330;
- uang hasil penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti telah terlampir Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01785/NOF/2024 Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : M Rico Bin Supriyadi dengan nomor : = 07068/2024/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat ± 1.920 gram, Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 01785/NOF/2024 tersebut adalah bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kab. Tuban ditangkap petugas karena telah mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL (Dobel L);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi NuR dan memesan Pil LL (dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga kesepakatan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu dihari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO mendatangi tempat terdakwa bekerja di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamtan Jenu Kabupaten Tuban dan saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO membayar secara tunai dan pesanan dari saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO berupa 10 (sepuluh) butir Pil LL (dobel L) diberikan langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (double L) tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan BONDET yang bernama asli saksi NUR, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib ,terdakwa dikirim langsung oleh saksi NUR sebanyak 1000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) dengan harga kesepakatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) dan untuk pembayaran terdakwa transfer sesuai harga kesepakatan ke nomor rekening BCA yang saksi lupa nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dan atas namanya, baru setelah saksi transfer, Pil LL (dobel L) dikirim sendiri oleh saksi NUR ke Tuban;

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh polisi dari satresnarkoba Polres tuban, sudah mengedarkan ± 1900 (seribu sembilan ratus) butir Pil LL (dobel L) dan uang sisa penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah disita oleh polisi dari satresnarkoba Polres Tuban ;
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan Pil LL (dobel L) tersebut ±2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa pada saat mengedarkan Pil LL (Dobel L) tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan kami tidak mempunyai toko obat atau Apotek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 435 Pasal Jo 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni adalah M. Rico Bin Supriyadi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3);”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan si Pelaku;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dihubungi oleh saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO dan memesan Pil LL (dobel L) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga kesepakatan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu dihari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO mendatangi terdakwa tempat terdakwa bekerja di warung makan lalapan di Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO membayar secara tunai dan pesanan dari saksi MOHAMAD AMINUR ROHMAN BIN ASUTOYO berupa 10 (sepuluh) butir Pil LL (dobel L) diberikan langsung oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL (double L) tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan BONDET yang bernama asli saksi NUR WAHYUDI BIN MAJID, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib ,terdakwa dikirim langsung oleh saksi NUR sebanyak 1000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) dengan harga kesepakatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1000 (seribu) butir Pil LL (dobel L) dan untuk pembayaran terdakwa transfer sesuai harga kesepakatan ke nomor rekening BCA yang terdakwa lupa nomor rekening dan atas namanya, baru setelah terdakwa transfer, Pil LL (dobel L) dikirim sendiri oleh saksi NUR ke Tuban;

Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh polisi dari satresnarkoba Polres tuban, terdakwa sudah mengedarkan ± 1900 (seribu sembilan ratus) butir Pil LL (dobel L) dan uang sisa penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah disita oleh polisi dari satresnarkoba Polres Tuban sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01785/NOF/2024 Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa : M Rico Bin Supriyadi dengan nomor : = 07068/2024/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat ± 1.920 gram, Didapatkan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor 01785/NOF/2024 tersebut adalah bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian apapun dalam bidang kefarmasian ataupun memiliki kewenangan atau izin yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dalam menjual obat-obatan tersebut ataupun memiliki sarana kefarmasian yang berizin, yang mana tujuan Terdakwa semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Terdakwa telah menghendaki untuk menjual obat jenis Pil LL (dobel L) yang tidak mempunyai ijin edar dan standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

adalah pidana Penjara yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. RICO Bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - Pil LL (double L) sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan plastik klip bening;
 - Pil LL (double L) sebanyak 1 (satu) butir;
 - 1 (satu) buah tas botol plastik;
 - 2 (satu) botol beks kemasan Pil LL (double L);
 - Pil LL (double L) sebanyak 8 (delapan) butir;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Heavy;
 - 1 (satu) unit hp merk realmi warna silver dengan nomor simcard terpasang 085648728330;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang hasil penjualan Pil LL (dobel L) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P, S.H,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha., S.H. dan Rizki Yanuar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andi Aqsha, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H,M.Hum.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sukri Safar, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)